



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan staff pada Kampus, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX, tertanggal 17 Januari 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Keisio, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahundan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat menikah dengan wanita lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 April tahun 2018 saat mana Tergugat tidak datang mengunjungi Penggugat dirawat di rumah sakit saat keguguran dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 15 Mei 2018 dan tanggal 25 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang pada hari dan tanggal dimaksud, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir 2 [dua] kali berturut-turut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata juga tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur, karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh atas perkara yang telah diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan Ilman Hasjim, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abdul Rahman, S. Ag sebagai Panitera, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sudarmin H.I.M. Tang, S.H.I.

Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Rahman Baba, S.H.I.

Panitera

Abd. Rahman, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	215.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	306.000,00



Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2018/PA Kik